

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara yang mencakup lebih dari 17.000 pulau dengan jumlah penduduk kurang dari 255 juta jiwa, sebuah angka yang membuat Indonesia menjadi Negara dengan urutan nomor 4 tertinggi di dunia dalam hal populasi penduduk. Karena letak geografisnya yang strategis dan besarnya luas perairan Indonesia berbatasan langsung di laut dengan 10 Negara tetangga, yakni India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Nugini, Timor Leste, dan Australia<sup>1</sup>.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang dibentuk Republik. Berdasarkan pasal UUD 1945, bentuk Negara kesatuan tersebut merupakan harga mati yang tidak dapat diubah. Indonesia terdiri dari 34 provinsi yang tersebar di seluruh pulau yang ada, dan sebagian besar pulau di Indonesia mempunyai beragam agama budaya dan keindahan alam<sup>2</sup>. Salah satu provinsi yang ada di Indonesia adalah Provinsi Bali. Bali sebagai salah satu pulau yang terkenal dengan budayanya yang unik. Upaya yang dilakukan untuk tetap mempertahankan eksistensi kearifan local di Bali tidak terlepas dari kesediaan sumber daya alam yang mendukung dan partisipasi sumber daya manusia yang ada di Bali

---

<sup>1</sup> Widyastuti, Indria. Mei 2020. **Pengaruh kredit Modal Kerja terhadap Peningkatan Rentabilitas pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Studi Kasus UMKM di Kota Cimahi)**. JURNAL AKBAR JUARA Vol.5 H.2.

<sup>2</sup> Sultan Syahrif Kasim, Riau, 2020, **Modal Negara Kesatuan Republik Indonesia Area Refrmasi, Jurnal Hukum & Pembangunan**, Falkutas Hukum Universitas Indonesia Vol.50.H.39.

untuk membangun dan mengembangkan budaya Bali melalui lembaga-lembaga adat yang ada seperti Desa Adat.

Pasal 18B ayat (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali pada pasal 1 ayat 8 mengatur bahwa Desa Adat adalah kesatuan masyarakat Hukum Adat Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (Kahyangan tiga atau kahyangan desa), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Salah satu tujuan dibentuknya Desa Adat di Bali adalah untuk menciptakan system perekonomian adat yang tangguh dan berdikasi sebagai upaya untuk memperkuat perekonomian nasional<sup>3</sup>. Upaya untuk menciptakan salah satu tujuan tersebut adalah dengan didirikannya Lembaga Perkreditan Desa selanjutnya disebut (LPD). Tujuan pendirian sebuah LPD pada setiap desa adat LPD, yaitu berdasarkan penjelasan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 mengenai LPD adalah untuk menjamin kesejahteraan ekonomi masyarakat hukum adat Bali yang merupakan Krama Desa Pakraman, bahwa LPD telah memberikan manfaat baik

---

<sup>3</sup>Mia Hadiati, Lis Julianti, Moody R Syailendra, Luthfi Marfugah, Anggraeni Sari Gunawan. 2021, **Peran Adat Dalam Tata Kelola Lembaga Perkreditan ( LPD ) Di Bali**, Jurnal Muara Ilmu Vol. 5.No.,2 Oktober 2021 H.580-589.

secara ekonomi, social, dan budaya kepada Krama Desa Pakraman<sup>4</sup>.

Salah satu Desa Adat yang ada di Bali Adalah Desa Adat Batubayan yang terletak di Badung Utara. Kepemimpinan di Desa Adat Batubayan terbagi menjadi : Prajuru Desa Adat, Sabha Desa Adat, Kertha Desa Adat, Banjar Adat, yang dimaksud Prajuru Desa Adat adalah : Bendesa Adat, Klian Adat, Klian Dines. Desa Adat Batubayan juga terdapat Pura Desa, Pura Puseh, Pura Dalem, Pura Merajapati dan Pura Alas Harum. Desa adat Batubayan mempunyai peraturan yang sudah ada sejak zaman dahulu atau yang dikenal dengan awig-awig Desa Adat. Awig-awig merupakan aturan yang dibuat oleh krama Desa Adat yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tri Hita Karana yakni Keharmonisan hubungan antara manusia dengan manusia (Pawongan) dan keharmonisan hubungan antara dengan lingkungan alam (Pelemahan). Dengan demikian awig-awig merupakan aturan hukum (adat) yang berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat Desa Adat guna terciptanya ketertiban, ketentraman dan kedamaian, serta rasa keadilan di dalam masyarakat Desa Adat. Sehingga awig-awig tersebut sangat ditaati secara turun temurun oleh Desa Adat di Bali. Banyak permasalahan atau kasus yang terjadi di Desa Adat yang penyelesaiannya melibatkan awig-awig, salah satunya terkait Penyelesaian kredit macet yang terjadi di LPD Desa Adat Batubayan. Sejarah LPD, yaitu sebuah desa mempunyai otonomi untuk

---

<sup>4</sup> Anomi, 2018, Tujuan Didirikannya LPD Pada Setiap Desa Adat, H.70.

mengatur dan menurus rumah tangganya sendiri berdasarkan awig-awig, perlu adanya usaha-usaha untuk meningkatkan kemandirian dalam mengelola keuangan dan harta kekayaan milik desa sehingga mampu menatap perkembangan dan kemajuan pembangunan. Untuk melestarikan dan meningkatkan kemandirian kehidupan bali dengan segala aspeknya perlu adanya upaya-upaya untuk memperkuat keuangan Desa Adat sebagai sarana penunjang melalui mendirikan suatu badan usaha milik desa berupa LPD yang bergerak dalam usaha simpan pinjam dengan modal swadaya masyarakat (karma Desa) sendiri. Ada beberapa pengertian mengenai LPD antara lain sebagai berikut<sup>5</sup>:

- a. Menurut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017, LPD merupakan badan usaha keuangan milik desa yang melaksanakan kegiatann usaha di lingkungan desa dan untuk karma Desa. LPD dapat didirikan pada desa dalam wilayah kabupaten/ kota dalam tiap-tiap desa hanya dapat didirikan satu LPD.
- b. Menurut Keputusan Gubernur Bali Nomor 3 Tahun 2013, LPD Merupakan Lembaga Perkreditan Desa Pakraman dalam wilayah Provinsi Bali. LPD Bali adalah lembaga keuangan desa yang dimiliki oleh Desa Adat. LPD merupakan buah pikiran Gubernur Bali, Prof. Ida Bagus Mantra. Gagasan mendirikan Gagasan LPD diilhami keberadaan Lumbung Pitih Nagari (LPN) yang merupakan lembaga simpan pinjam untuk masyarakat adat yang sukses di Padang Sumarta Barat. LPN

---

<sup>5</sup> Agus Kurnia, November 07, 2017, **Sejarah dan Pengertian Perkreditan Desa**

pada awalnya mengenai prinsip dasar arisan yang dimanfaatkan untuk kepentingan adat seperti upacara pertunangan, pernikahan, pengangkatan datuk dan lain-lain. Namun kelembagaan pengelolaan uang dimanfaatkan untuk kegiatan produk seperti modal usaha.

Pada saat yang sama, Pemerintah Pusat juga meluncurkan program pembentukan lembaga kredit di pedesaan untuk mendorong pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa<sup>6</sup>. Beberapa bulan kemudian digelar seminar tentang Lembaga Keuangan Desa (LKD) atau Badan Kredit Desa (BKD) di Semarang yang dilaksanakan Departemen Dalam Negeri pada bulan Februari 1984. Salah satu kesimpulan seminar tersebut yaitu perlu dicari bentuk perkreditan di pedesaan yang mampu membantu pengusaha kecildipedesaan yang saat itu belum tersentuh oleh Lembaga Keuangan yang ada seperti bank<sup>7</sup>.

Sejumlah provinsi di Indonesia sesungguhnya sudah memiliki Lembaga Perkreditan Pedesaan yang tumbuh subur pada decade 1980-an. Lembaga ini secara umum tersebut Lembaga Dana dan Kredit Pedesaan (LDKP).

---

<sup>6</sup> Cornelis van Vollenhoven, 1983, **Orientasi dalam Hukum Adat Indonesia**, Jambatan Kerjasama dengan Inkultra Foundatoin Inc, Jakarta.H.103.

<sup>7</sup> Arbi Syahrif.2013. **Lembaga: Perbankan Pembiayaan Keuangan Pembiayaan**,cetakan 1.BPF Universitas Gajah Mada. Yogyakarta. H.75

Kemudian, Bali mencoba menerjemahkan hasil keputusan seminar di Semarang dengan mengadopsi konsep sekaa yang telah tumbuh di masyarakat Bali. Akhirnya terbentuklah LPD di Bali yang dengan tujuan untuk membantu desa adat. Keuntungan LPD direncanakan untuk membangun kehidupan religius berikut kegiatan upacaranya seperti piodalan, sehingga warganya tidak perlu membayar iuran wajib<sup>9</sup>. Dengan mengadopsi konsep sekaa dan desa adat yang telah tumbuh sejak lama dalam masyarakat Bali, Gubernur Bali kemudian meluncurkan LPD. Tujuan LPD yakni membantu desa adat dan karna desa adat dalam pembangunan adat, budaya dan agama. Keuntungan LPD direncanakan untuk membangun kehidupan sosial budaya masyarakat Bali, baik untuk pembangunan fisik maupun nonfisik.<sup>10</sup>

Sebagai langkah awal dibuatlah pilot project satu LPD di tiap-tiap Kabupaten. Kala itu, dasar hukum pembentukan LPD hanyalah Surat Keputusan (SK) Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Bali No.972 Tahun 1984, tanggal 19

---

<sup>8</sup> Budi Untung, 2005, **Kredit Perbankan di Indonesia**, Penerbit Andi. Yogyakarta. Hal 205

<sup>9</sup> Ghazali, Djoni S. & Racmadi Usman, 2010, **Hukum Perbankan**, Cet. Ke-1, Siar Grafika. Jakarta. H 293

<sup>10</sup> Ade Eka Kurniawan. 2016. **Peranan Badan Usaha Milik Desa ( BUMDES )** Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa ( Desa Lanjut Lingga Tahun 2015). H. 301

Nopember 1984. Sebagai Implementasi dari kebijakan Pemerintah Daerah Tingkat 1 Bali tersebut diatas, maka secara resmi LPD beroperasi mulai 1 Maret 1985. Di setiap kabupaten didirikan sebuah LPD. Kemudian selanjutnya diperkuat oleh Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 2 Tahun 1998. Peraturan Daerah tersebut selanjutnya diubah dengan Peraturan Daerah No.8/2002. Tahun 2007 di ubah lagi menjadi Peraturan Daerah No.3 Tahun 2007<sup>11</sup>. Integrasi LPD di dalam kehidupan dan hukum adat telah menjadi sebuah kerangka yang sangat kuat untuk mengembangkan hubungan pelanggan dan mengelola resiko. Oleh karena lembaga ini sudah menerapkan aturan, norma dan nilai yang diyakini bersama. Lembaga Keuangan Binaan BPD Bali ini dikelola sepenuhnya oleh, dari dan untuk desa adat. Karena itu, pemberian kredit pun hanya diperuntukan untuk krama desa adat setempat, dan umumnya tanpa agunan (jaminan).

Saat ini LPD dikelola oleh pengurus yang ditunjuk berdasarkan hasil paruman Desa Adat. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2007 pasal 1 ayat (11), yang bertugas mengawasi LPD yaitu panureksa. Pengurus LPD adalah warga yang berasal dari tiap banjar yang berada dalam satu Desa Adat. Badan Pengawas LPD Desa Adat yang terdiri dari seluruh klian Banjar di Desa Adat yang bersangkutan. Hal ini untuk menghindari kecurigaan satu sama lain dalam pengelolaannya, dan untuk memenuhi rasa

---

<sup>11</sup>Kartika I Nengah I Made Jember. 2017. "**Sanksi Adat Pada Lembaga Perkreditan Desa Dalam Kerangka Principal-Agent LPD ( Lembaga Perkreditan Desa )** Se-Kecamatan Tembuku Kabupaten Bangli," no. 2005: Kabupaten Bangli. H.5-26.

keadilan, karena pada dasarnya LPD merupakan druwenan desa yang secara tegas tertulis dalam awig-awig Desa Adat<sup>12</sup>. Sementara itu tugas dari badan pengawas menurut Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2017 pasal 45 yaitu melaksanakan pemantauan serta pemeriksaan terhadap tata kelola LPD, melaksanakan audit, menyampaikan pedoman serta kaidah-kaidah kebijakan untuk prajuru, memberikan petunjuk mengenai prosedur kepada prajuru, menyampaikan estimasi serta arahan yang berkaitan dengan pengukuhan kelembagaan, kegiatan, manajemen serta operasional LPD, memberikan catatan terhadap prajuru terhadap kesalahan yang terjadi. Badan Pengawas LPD juga memiliki fungsi sebagai auditor internal LPD yang bertugas mengawasi jalannya kebijakan dan pengelolaan usaha LPD. Jadi peran dari badan pengawas LPD sangat strategis, di samping menjadi auditor internal, badan pengawas juga berperan sebagai partner kerja yang efektif untuk kemajuan LPD<sup>13</sup>. Maka dari itu kinerja dari badan pengawas LPD harus diperhatikan, karena akan dapat mempengaruhi kinerja LPD.

Saat ini perkembangan LPD di Provinsi Bali diikuti oleh masalah yang dialami lembaga keuangan lainnya berupa adanya kredit macet, salah satu LPD yang

---

<sup>12</sup> Wedayani dan Jati, Juni 2012. **Efektivitas fungsi Badan Pengawas Sebagai Internal Auditor Dalam Pengawasan Terhadap Pemberian Kredit Pada LPD** Vol 1. H.2

<sup>13</sup> Ade Eka Kurniawan. 2016 "Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUDes) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa (Desa Lanjut Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga Tahun 2015)." **Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji.**, [http://jurnal.umrah.ac.id/wpcontent/uploads/gravity\\_forms/1-](http://jurnal.umrah.ac.id/wpcontent/uploads/gravity_forms/1-)

mengalami kredit macet yaitu LPD Desa Adat Batubayan, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung. Kredit macet disebabkan oleh berbagai factor, kredit macet secara umum merupakan sebuah kondisi saat ini peminjam atau debitur tidak lagi bisa melanjutkan pembayaran atau cicilan utang<sup>14</sup>. Hal tersebut bisa dijadikan karena peminjam atau debitur tidak memiliki dana cukup, mengalami pailit, mangkir dalam pembayaran dan lain sebagainya.

Saat ini banyak nasabah yang mengalami kredit macet di LPD disebabkan karena dampak covid19. Banyak masyarakat yang tidak mampu membayar kredit dikarenakan terdampak krisis ekonomi dan kehilangan pekerjaan akibat adanya virus covid19 ini. Permasalahan kredit macet yang terjadi di LPD ditengah pandemic covid19 dapat diselesaikan terlebih dahulu melalui pendekatan terhadap masyarakat selaku nasabah di LPD. Salah satu pendekatan yang dilakukan adalah mulai dari klien adat, hal ini dikarenakan klien adat mempunyai peranan penting dalam pengurusan LPD. Salah satu carayang dapat dilakukan untuk mengatasi kredit macet adalah dengan melakukan pendekatan yang di mulai dari klien adat dengan masyarakat setempat.<sup>15</sup>

Berdasarkan uraian di atas,maka penulis tertarik untuk menulis penelitian yang berjudul "**EFEKTIVITAS PENGAWAS TERHADAP KREDIT MACET**

---

<sup>14</sup> Anisa Desmayanti, Ratna Widayati. 2019. "Proses Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Pt. Bank Nagari Cabang Pariaman, H.11. <https://doi.org/10.31219/osf.io/24cvk>

<sup>15</sup>Arifin.2018. **Pengaruh Penilaian Pemberian Kredit Terhadap Kualitas Kredit.** Universitas Ichan Gorontalo, Gorontalo. H. 197-210.

**DI LEMBAGA PERKRIDITAN DESA**”alasan penulis mengangkat judul tersebut karena ingin mengetahui factor-faktor dan penyebab terjadinya kredit macet di LPD Desa Adat Batubayan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Sesuai dengan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa masalah antara lain:

1. Bagaimana proses pemberian kredit di LPD Desa Adat Batubayan ?
2. Bagaimana efektivitas pengawas terhadap kredit macet di LPD Desa Adat Batubayan ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Terdapat tujuan-tujuan yang mendasari penulisan skripsi ini, tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut <sup>16</sup>:

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya dibidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
2. Untuk melatih mahasiswa dalam usaha menyatakan pikiran ilmiah secara teoritis dan praktis.
3. Untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan jenjang Pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

---

<sup>16</sup>Dewi Wulansari, 2010, **Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar**, Refika Aditama, Bandung. H.179

### 1.3.2 Tujuan Khusus

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka penelitian mempunyai tujuan khusus :

1. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris bagaimana proses pemberian kredit di LPD Desa Adat Batubayan.
2. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris Bagaimana efektivitas pengawas terhadap kredit macet di LPD Desa Adat Batubayan.

### 1.4 Metode Penelitian

Metode merupakan suatu prosedur atau cara untuk mengetahui suatu hal menggunakan langkah-langkah dan mendapatkan kebenaran materiil dengan melakukan penelitian dan pengumpulan data sesuai dengan tata cara tertentu dan sistematis. <sup>17</sup>Dengan demikian dapat menyusun suatu karangan ilmiah yang terarah pada tujuannya dengan cara tertentu dan teratur. Penelitian hukum adalah penelitian tentang norma, terutama berkaitan dengan norma sebagai hasil dari proses pembentukannya dan implikasi norma sebagai diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan berkehidupan bernegara ini.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Arifin.2018." **Pengaruh Penilaian Pemberian Kredit Terhadap Kualitas Kredit.** " Universitas Ihsan Gorontalo, Gorontalo.H.197-210.

<sup>18</sup> Bambang Sunggono, **Metodologi Penelitian Hukum** ( Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003 ) Jakarta.H,43

### **1.4.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah metodologi penelitian Ilmu Hukum yang bersifat Empiris, metodologi penelitian Ilmu Empiris isu hukumnya adalah terjadi kesenjangan antara norma atau ketentuan peraturan perundang-undangan pelaksanaan praktek lapangan. Penelitian ini dilakukan di salah satu LPD yang berada di Kecamatan Abiansemal yaitu LPD Desa Adat Batubayan mengenai pelaksanaan kredit macet di LPD. Penelitian empiris digunakan menganalisis hukum yang dilihat sebagai pelaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.

### **1.4.2 Jenis Pendekatan**

Jenis pendekatan yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan Sosiologi Hukum. Pendekatan Sosiologi Hukum tarakteritis yang khas, yaitu sebagai berikut :

1. Berusaha memberikan deskripsi terhadap praktik-praktik hukum dalam masyarakat, apakah sesuai atau berbeda bahkan bertentangan dengan hukum yang ada dalam kitab hukum, atau hukum yang tak tertulis yang diyakini dan disosialisasikan dalam masyarakat.
2. Mengapa suatu hukum dipraktikkan sebagai yang ada dalam masyarakat. Apakah sebab-sebabnya, factor apa saja yang berpengaruh, latar belakang sebagainya.
3. Menganalisis kebenaran Empiris suatu peraturan perundang-

undangan atau pernyataan hukum, sehingga mampu atau memprediksi suatu hukum yang sesuai dan atau tidak sesuai dengan keadaan tertentu. Serta menilai bagaimana kenyataan hukum tersebut terjadi dalam masyarakat.<sup>19</sup>

### 1.4.3 Sumber Data

Adapun sumber data yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah :

#### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah melakukan wawancara yang diperoleh dari lapangan langsung yaitu melalui :

- a. Ketua LPD Desa Adat Batubayan
- b. Pengawas LPD Desa Adat Batubayan
- c. Masyarakat di Desa Adat Batubayan, Desa Taman, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung

#### 2. Sumber Data Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer yang meliputi :

- a. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat.
- b. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa.

---

<sup>19</sup> Dahlah Siamat, 2005 **Manajemen Lembaga Keuangan Kebijakan Moneter dan Perbankan Edisi Kelima**, Lembaga Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta. H.567

- c. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 dalam pasal 1 ayat (11) tentang Panureksa
- d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 20 Ayat (1) tentang wewenang
- e. Awig-awig Desa Adat
- f. Buku-buku ilmiah di bidang Hukum, Hasil- hasil penelitian, ensiklopedia, internet.

### 3. Sumber Data Tersier

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum sekunder diantaranya adalah kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Hukum<sup>20</sup>.

#### 1.4.4 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah :

##### 1. Teknik Studi Dokumen

Studi dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Metode studi dokumenter adalah pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti

---

<sup>20</sup>Sargih, Issablla Pratiwi dan Syahrir Hakim Nasution.2015.**Analisis Pengaruh Modal Sendiri dan Modal Pinjaman Kredit Usaha** H.207

dengan cara menghimpun informasi dari buku, jurnal, karya ilmiah, ensiklopedia, internet, publikasi dan instansi, dan sumber lainnya.<sup>21</sup>

## 2. Teknik Wawancara

Teknik wawancara merupakan cara sistematis untuk memperoleh informasi – informasi dalam bentuk pernyataan-pernyataan yang bersifat lisan mengenai suatu objek atau peristiwa pada masa lalu, kini, dan yang akan datang. Jenis wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara bebas terpimpin atau bebas terstruktur dan menggunakan panduan pertanyaan yang berfungsi sebagai pengendali agar proses wawancara tidak kehilangan arah. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara kepada Kepala LPD, Pengawas LPD, dan tokoh masyarakat.

## 3. Teknik Obserwasi

Teknik observasi atau pengamatan adalah observasi yang merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.<sup>22</sup>

### 1.4.5 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis Data Kualitatif, analisis Data Kualitatif yaitu teknik analisis data melalui proses

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto & SriMamudji, 2001, **Penilaian Hukum Normatif ( Suatu Tinjauan Singkat)**, Rajawali Pers, Jakarta : H.2-3

<sup>22</sup> Ronny Hanitji 1990, **Metodologi Penelitian Hukum Jurumentri**, Indonesia, Jakarta. H.79

wawancara, observasi, dan bahan yang lainnya sehingga penulis dapat melaporkan hasil dari penelitian yang dilakukan.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Dalam penyusunan penulisan skripsi hukum ini, penulis membagi dalam 5 bab dan masing-masing bab terdiri atas sub bab yang bertujuan agar mempermudah pemahamannya. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini memuat didalamnya 5 sub bab. Yaitu latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II KAJIAN TEORITIS**

Dalam bab ini berisi deskripsi atau uraian tentang bahan-bahan teori, doktrin, atau pendapat sarjana, dan kajian yuridis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, kajian terdahulu terkait topic atau tema yang diteliti.

#### **BAB III PEMBAHASAN**

Dalam bab ini berisi tentang pembahasan mengenai rumusan masalah 1 yang telah dikaji dan dianalisis secara sistematis berdasarkan pada kajian teoritis sebagaimana dalam bab II

#### **BAB IV**

Dalam bab ini berisi tentang pembahasan mengenai rumusan masalah 2 yang telah dikaji dan di analisis secara sistematis berdasarkan pada kajian teoritis

sebagaimana dalam bab II

## BAB V PENUTUP

Dalam bab ini merupakan bab akhir dalam penulisan skripsi hukum dimana berisi tentang simpulan dan saran penulis terkait dengan permasalahan yang diangkat.

